



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 652 /Kpts / 2015

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

- Membaca : Surat Permohonan ijin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman, pada Program Kelompok Bermain (KB) **"AMONG PUTRO"** yang beralamat di Jangkang Widodomartani Ngemplak Sleman, Nomor: 089/KBAP/SKB/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Wedomartani, Ngemplak, Sleman membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/2013 tentang Peratauran Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Penitipan Anak (TPA) .
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda,